

## BAB VII PENUTUP

Pada tahun 2017, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengacu pada peraturan perundangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi dua menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup enam urusan. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup 18 urusan. Urusan pemerintahan pilihan mencakup delapan macam urusan. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut mencakup tujuh macam urusan.

Dengan demikian maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017 ini berbeda dengan LKPJ tahun-tahun sebelumnya, yakni dalam pembagian urusan pemerintahan. Tetapi peran utamanya masih tetap sama yaitu untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Berbagai keberhasilan pembangunan tersebut telah dicapai dalam mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun diraih dengan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Prestasi dan capaian yang telah diraih, seperti misalnya mampu mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015, *Role Model* Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB, penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) Tingkat Wistara,

dan lain sebagainya, merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Namun harus diakui bahwa selain keberhasilan yang telah dicapai, juga terdapat beberapa hal yang belum berhasil dan masih terdapat permasalahan yang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah Kabupaten Bantul memandang kurangberhasilan tersebut sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras lagi di waktu-waktu yang akan datang.

Sama seperti laporan-laporan sebelumnya, penyajian data mengenai keberhasilan dan kurangberhasilan pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas merupakan intisari dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017 Bupati Bantul. Selain sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2017, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini juga merupakan evaluasi tahun kedua dari RPJMD periode 2016-2021.

Telah bertahun-tahun Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan indikator kinerja pada setiap urusan pemerintahan yang direncanakan. Indikator kinerja tersebut ditetapkan di dalam RPJMD untuk setiap tahun selama lima tahun. Disebabkan LKPJ juga merupakan evaluasi terhadap RPJMD yang ada, maka capaian indikator kinerja bisa dikatakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk tahun 2017, terdapat 19 indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Dari jumlah tersebut, indikator kinerja yang tercapai atau melebihi target berjumlah 13 dan yang belum tercapai sebanyak enam indikator. Jika diukur dengan kriteria Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 94,44% atau disebut kategori sangat tinggi (disajikan pada Lampiran B).

Dalam aspek pengelolaan keuangan, dapat disampaikan realisasi *cash-inflow* tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.348.125.322.479,99, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2.086.739.683.071,45 dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp261.385.639.408,54; sementara realisasi *cash-outflow* adalah sebesar Rp2.101.281.676.555,60 terdiri dari

belanja dan transfer daerah sebesar Rp2.076.916.876.555,60 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp24.364.800.000,00. Dengan demikian terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 sebesar Rp246.843.645.924,39 (sebelum audit BPK).

Diharapkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Dengan semangat kebersamaan menuju perubahan, mari kita gelorakan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Bantul, kita tingkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada rakyat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Bantul.

Aamiin YRA.